



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati, Jl. Raya Rasiei – Isei,

Kode Pos : 98362

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TAMAN
KANAK – KANAK (PAUD – TK)
NOMOR : 420.77/69 /DPPO-TW/I/2023**

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional (PAUD) "ANASTASIA" Kampung WAMESA TENGAH, Distrik WINDESI, Kelurahan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 420/01/PD-ANTS/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : Bahwa tidak Keberatan atas Permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD / Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No.213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Perda no.10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPADA : Nama Lembaga : PAUD ANASTASIA
Nama Pimpinan : SINCE KARUBUI
Alamat : Distrik Windesi Kampung Wamesa Tengah Kab. Teluk Wondama.

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara lembaga PAUD/TK dalam melaksanakan program Pendidikan non formal informal.
- Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Mengajukan permohonan pendaftaran ulang Izin Operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- Izin Operasional PAUD/TK ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuandan syarat-syarat yang berlaku.

Dikeluarkan di : Rasiei
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JONATAN SEMBIRING, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19661110 199703 1 005